
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap besarnya PPh terutang PT. Super Plastin sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 serta didukung oleh data-data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa baik sebelum maupun sesudah diterapkannya UU PPh No 36 Tahun 2008 metode keempat, yaitu metode pemotongan dengan cara di *gross up* merupakan metode yang paling menguntungkan. Dengan metode tersebut perusahaan dapat membebaskan tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sebagai unsur beban (*deductible expense*) dimana tunjangan tersebut merupakan penghasilan bagi karyawan yang dikenakan PPh Pasal 21.

Pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya laba perusahaan yang dikenakan pajak, pajak penghasilan terutang dan *take home pay* karyawan. Perusahaan selama ini menerapkan metode pemotongan yang ke-2, yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan/pemberi kerja, dimana perusahaan akan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial. Jika perusahaan menerapkan metode pemotongan PPh Pasal 21 di *gross up*, maka jumlah laba sebelum pajak akan lebih rendah dibandingkan ketiga metode lainnya, hal ini akan berdampak pada pajak penghasilan terutang perusahaan yang akan menjadi lebih kecil.

Ditinjau dari segi komersial, biaya fiskal yang besar dari kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up* akan tampak seperti pemborosan, namun harus pula diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang besar tersebut akan berdampak kepada laba sebelum pajak akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya pajak penghasilan terutang perusahaan pun akan menjadi lebih kecil.

Ditinjau dari jumlah PPh terutang dan selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial dari kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, maka metode pemotongan ini menguntungkan perusahaan karena jumlah PPh terutang lebih kecil dan perusahaan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang lebih kecil dari metode pemotongan kedua yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dan tidak berbeda dengan metode pemotongan ke-1 dan ke-3, yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai dan ditunjang perusahaan/pemberi kerja.

Ditinjau dari sudut pandang pegawai/karyawan, dengan penerapan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, akan menghasilkan gaji yang dibawa pulang/*take home pay* yang paling besar. Hal ini dapat meningkatkan kinerja karyawan/pegawai.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap empat metode pemotongan, penulis menyarankan agar PT. Super Plastin sebaiknya menerapkan metode pemotongan PPh pasal 21 dengan metode di *gross up*. Hal ini dikarenakan, metode pemotongan PPh Pasal 21 di *gross up* lebih menguntungkan daripada metode pemotongan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan/pemberi kerja, yang selama ini diterapkan perusahaan. Metode pemotongan PPh Pasal 21 di *gross up* menghasilkan selisih biaya komersial dan biaya fiskal yang paling kecil, *take home pay* karyawan

yang paling besar. Serta alternatif ini juga memiliki nilai PPh pasal 21 disetor/dipotong dari penghasilan pegawai yang terkecil meskipun PPh pasal 21 terutangnya terbesar.